



**BUPATI WONOGIRI
KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI**

NOMOR : 202 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ISLAM TERPADU (SMK IT) AL HUDA WONOGIRI**

BUPATI WONOGIRI

- Membaca** : 1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Islam Terpadu (YPIT) Al Huda Wonogiri Nomor : 501/YPIT.AH/II/2011 tanggal 17 Januari 2011 perihal Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Islam Terpadu (SMK IT) Al Huda Wonogiri;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Nomor : 421.5/1443 tanggal 31 Mei 2011 perihal Rekomendasi.
- Menimbang** : a. bahwa permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Terpadu (YPIT) Al Huda Wonogiri telah memenuhi persyaratan, maka perlu diterbitkan ijin pendirian sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Islam Terpadu (SMK IT) Al Huda Wonogiri;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan dengan identitas sebagai berikut;

Nama Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan Islam Terpadu (SMK IT) Al Huda
Wonogiri

Alamat : Jalan Klengkeng II, Kerdukepek Wonogiri Kode Pos 57612

Status : Swasta

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Terpadu (YPIT) Al Huda Wonogiri

Alamat : Jalan Klengkeng II, Kerdukepek Wonogiri Kode Pos 57612

KEDUA : Semua kegiatan yang dilaksanakan SMK IT Al Huda Wonogiri harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal, 13 Juni 2011



SALINAN Keputusan Bupati ini di kirim kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
2. Dirjen Dikdasmen Kemendiknas Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri;
7. Sekolah yang bersngkutan.